



KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 / 08 / Kpts - WN.DS / IV- 2022

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta terlaksananya kegiatan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja pemerintahan Nagari dalam setiap Tahunnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat pelaksana teknis petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nagari Durian Seribu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Durian Seribu tentang Pengangkatan Pelaksana teknis Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Nagari Durian Seribu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Durian Seribu;

KEDUA : Tugas dan Tangung Jawab pelaksana Teknis Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Mengelola, menghimpun, merekap dan melaporkan hasil pemungutan Pajak dan Bangunan kepada instansi yang berwenang;
- c. Melaksanakan tindakan pengeluaran atau laporan pertanggung jawaban yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.

KETIGA : Pelaksana teknis Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Nagari Durian Seribu, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu dan dari Sumber Pendanaan lainnya yang syah:
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal 04 April 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Silaut di Silaut;
4. BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu
Nomor : 112/ 08 /Kpts - WN.DS / IV-2022
Tanggal : 04 April 2022
Tentang : Pelaksana Teknis Petugas Pemungut Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2)

No	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/WILAYAH
1	MUHAMADINI	Kolektor Nagari	Nagari Durian Seribu
2	ARIF DWI SUSANTA	Kolektor Kampung	Kampung Durian Api
3	AFRAS KAUNA	Kolektor Kampung	Kampung Sumber Sari

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

